



P U T U S A N

Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SANDI Bin TIBI** ;
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 April 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cinawala RT.02 RW.03 Desa Padajaya
Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GIN GIN YONAGIE, S.H., LELY PUJI KUSMIATI, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM KUSUMAH BANGSA yang beralamat di Jalan Hanjavar Pacet RT.01 RW.17 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Cianjur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 22 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDI Bin TIBI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SANDI Bin TIBI selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat keseluruhan (netto) 0,0994 gram sisa hasil uji Lab BNN ;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas penyedap rasa merk Royko ;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker ;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX Nomor Polisi F 2157 XU warna abu-abu berikut STNK ;

Dikembalikan kepada saksi RUDI HARTONO Bin TIBI.

5. Membebarkan pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000.00 (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SANDI Bin TIBI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.55 WIB atau pada bulan Juni 2020 atau pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kampung Blender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB sdr. RIKI (belum tertangkap) menghubungi sdr. OYOK (belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu seberat seperempat gram senilai Rp280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.50 WIB sdr. RIKI menyuruh Terdakwa supaya mentransfer uang melalui BRI Link saat itu Terdakwa mau disuruh oleh sdr. RIKI karena akan mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan sdr. RIKI, setelah sudah ditransfer lalu Terdakwa menerima SMS dari sdr. OYOK untuk mengambil sabu di seberang depan Telkom Kampung Blender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur diparkiran mobil yang ditempel dituang kayu ditindih oleh batu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang ditutupi bungkus penyedap rasa merk Royco, setelah menerima SMS tersebut lalu Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX Nomor Polisi F 2157 XU, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 20.55 WIB Terdakwa yang sedang duduk di atas motor tiba-tiba ditangkap oleh saksi NANANG LAKSANA dan saksi UU LUKMAN (kedua saksi anggota Polres Cianjur) karena Terdakwa diinformasikan oleh masyarakat diduga menyalahgunakan sabu-sabu dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di saku jaket yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cianjur ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 256 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm tanggal 29 Juni 2020 dengan berat netto 0.1221 (nol koma seribu dua ratus dua puluh satu) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SANDI Bin TIBI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SANDI Bin TIBI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.55 WIB atau pada bulan Juni 2020 atau pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kampung Blender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.55 WIB ketika Terdakwa sudah mengambil 1 (satu) paket sabu di Kampung Blender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur atas perintah sdr. RIKI (belum tertangkap) lalu Terdakwa yang saat sedang duduk diatas 1 (satu) unit motor 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX Nomor Polisi F 2157 XU tiba-tiba ditangkap oleh saksi NANANG LAKSANA dan saksi UU LUKMAN (kedua saksi anggota Polres Cianjur) karena Terdakwa diinformasikan oleh masyarakat diduga menyalahgunakan sabu-sabu dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di plastic bening yang tersimpan di dalam bungkus penyedap rasa Royco di saku jaket yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dengan sdr. RIKI kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cianjur ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 256 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm tanggal 29 Juni 2020 dengan berat netto 0.1221 (nol koma seribu dua ratus dua puluh satu) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SANDI Bin TIBI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NANANG LAKSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Resnarkoba POLRES Cianjur ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 20.55 WIB di Kampung Blender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi BRIPKA UU LUKMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas penyedap rasa merek Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dibungkus lakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu di dalam saku depan jaket warna biru dongker yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. RIKI (DPO) menelepon Sdr. OYOK (DPO) memesan seperempat gram narkoba jenis sabu seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.50 WIB Sdr. RIKI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya di Bank BRI Link, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima sms dari Sdr. OYOK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di seberang depan Telkom Cikalongkulon di parkir mobil ditempel di tiang kayu ditumpang oleh batu satu bungkus bekas penyedap rasa merk Royco didalamnya berisi satu bungkus plastik bening dililit lakban warna hitam berisi sabu, setelah mendapat pesan sms ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu Nomor Polisi F 2157 XU dan mengambil narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. OYOK (DPO), *pertama* pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Darungdung Desa Gudang Kecamatan Cikalongkulon Terdakwa menerima seperempat gram seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) uangnya dari Sdr. RIKI (DPO) kemudian Terdakwa pakai bersama Sdr. RIKI (DPO) di rumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamat di Kampung Cimanggu Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, *kedua* pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB menerima seperempat gram seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) uangnya dari Sdr. RIKI (DPO) namun Terdakwa tertangkap dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba POLRES Cianjur untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keberadaan Sdr. OYOK (DPO) berada di LP Cianjur sedangkan Sdr. RIKI (DPO) berhasil melarikan diri ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian karena sudah beberapa kali Terdakwa lolos ;
 - Bahwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Saksi **UU LUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Resnarkoba POLRES Cianjur ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 20.55 WIB di Kampung Blender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi IPTU NANANG LAKSANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas penyedap rasa merek Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dibungkus lakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu di dalam saku depan jaket warna biru dongker yang dipakai Terdakwa ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. RIKI (DPO) menelepon Sdr. OYOK (DPO) memesan seperempat gram narkoba jenis sabu seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.50 WIB Sdr. RIKI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya di Bank BRI Link, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima sms dari Sdr. OYOK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di seberang depan Telkom Cikalongkulon di parkir mobil ditempel ditiang kayu ditumpang oleh batu satu bungkus bekas penyedap rasa merk Royco didalamnya berisi satu bungkus plastik bening dililit lakban warna hitam berisi sabu, setelah mendapat pesan sms ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu Nomor Polisi F 2157 XU dan mengambil narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. OYOK (DPO), *pertama* pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Darungdung Desa Gudang Kecamatan Cikalongkulon Terdakwa menerima seperempat gram seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) uangnya dari Sdr. RIKI (DPO) kemudian Terdakwa pakai bersama Sdr. RIKI (DPO) di rumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamat di Kampung Cimanggu Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, *kedua* pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB menerima seperempat gram seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) uangnya dari Sdr. RIKI (DPO) namun Terdakwa tertangkap dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba POLRES Cianjur untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keberadaan Sdr. OYOK (DPO) berada di LP Cianjur sedangkan Sdr. RIKI (DPO) berhasil melarikan diri ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian karena sudah beberapa kali Terdakwa lolos ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi RUDI HARTONO Bin TIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 20.55 WIB di Kampung Blender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba POLRES Cianjur karena kedapatan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu Nomor Polisi F 2157 XU milik Saksi ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Cinawala RT.02 RW.03 Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk mengantar saudara yang sedang sakit beroibab ke Puskesmas Jamali, namun setelah mengantar saudara yang sakit tersebut, Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah namun membawa sepeda motor tersebut untuk main ;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat kabar Terdakwa ditangkap dan diamankan di POLRES Cianjur karena kedapatan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 20.55 WIB di Kampung Blender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba POLRES Cianjur karena kedapatan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas penyedap rasa merek Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dibungkus lakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu di dalam saku depan jaket warna biru dongker yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. RIKI (DPO) menelepon Sdr. OYOK (DPO) memesan seperempat gram narkoba jenis sabu seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.50 WIB Sdr. RIKI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya di Bank BRI Link, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima sms dari Sdr. OYOK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di seberang depan Telkom Cikalongkulon di parkir mobil ditempel ditiang kayu ditumpang oleh batu satu bungkus bekas penyedap rasa merk Royco didalamnya berisi satu bungkus plastik bening dililit lakban warna hitam berisi sabu, setelah mendapat pesan sms ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu Nomor Polisi F 2157 XU dan mengambil narkoba jenis sabu ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu Nomor Polisi F 2157 XU tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Saksi RUDI HARTONO Bin TIBI ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. OYOK (DPO), *pertama* pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Darungdung Desa Gudang Kecamatan Cikalongkulon Terdakwa menerima seperempat gram seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) uangnya dari Sdr. RIKI (DPO) kemudian Terdakwa pakai bersama Sdr. RIKI (DPO) di rumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamat di Kampung Cimanggu Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, *kedua* pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB menerima seperempat gram seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) uangnya dari Sdr. RIKI (DPO) namun Terdakwa tertangkap dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba POLRES Cianjur untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa keberadaan Sdr. OYOK (DPO) berada di LP Cianjur sedangkan Sdr. RIKI (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat keseluruhan (netto) 0,0994 gram sisa hasil uji Lab BNN ;
- 1 (satu) potong lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah bungkus bekas penyedap rasa merk Royco ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nomor Polisi F 2157 XU warna abu-abu berikut STNK ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 256 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dibuat oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. tanggal 29 Juni 2020 dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SANDI Bin TIBI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 0,0994 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 20.55 WIB di Kampung Blender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba POLRES Cianjur karena kedapatan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas penyedap rasa merek Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dibungkus lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu di dalam saku depan jaket warna biru dongker yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. RIKI (DPO) menelepon Sdr. OYOK (DPO) memesan seperempat gram narkotika jenis sabu seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.50 WIB Sdr. RIKI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya di Bank BRI Link, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima sms dari Sdr. OYOK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di seberang depan Telkom Cikalongkulon di parkir mobil ditempel ditiang kayu ditumpang oleh batu satu bungkus bekas penyedap rasa merk Royco didalamnya berisi satu bungkus plastik bening dililit lakban warna hitam berisi sabu, setelah mendapat pesan sms Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu Nomor Polisi F 2157 XU dan mengambil narkotika jenis sabu ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu Nomor Polisi F 2157 XU tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Saksi RUDI HARTONO Bin TIBI yang dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk mengantar saudara yang sakit berobat ke Puskesmas Jamali ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. OYOK (DPO), pertama pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Darungdung Desa Gudang Kecamatan Cikalongkulon Terdakwa menerima seperempat gram seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) uangnya dari Sdr. RIKI (DPO) kemudian Terdakwa pakai bersama Sdr. RIKI (DPO) di rumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamat di Kampung Cimanggu Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, *kedua* pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB menerima seperempat gram seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) uangnya dari Sdr. RIKI (DPO) namun Terdakwa tertangkap dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba POLRES Cianjur untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 256 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dibuat oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. tanggal 29 Juni 2020 dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SANDI Bin TIBI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 0,0994 gram ;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi pihak Kepolisian karena sudah beberapa kali Terdakwa lolos ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan *alternatif* kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa SANDI Bin TIBI yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan membenarkan atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*setiap orang*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 20.55 WIB di Kampung Blender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba POLRES Cianjur karena kedapatan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas penyedap rasa merek Royco yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dibungkus lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu di dalam saku depan jaket warna biru dongker yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. RIKI (DPO) menelepon Sdr. OYOK (DPO) memesan seperempat gram narkotika jenis sabu seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.50 WIB Sdr. RIKI (DPO) menyuruh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mentransfer uangnya di Bank BRI Link, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima sms dari Sdr. OYOK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di seberang depan Telkom Cikalongkulon di parkir mobil ditempel ditiang kayu ditumpang oleh batu satu bungkus bekas penyedap rasa merk Royco didalamnya berisi satu bungkus plastik bening dililit lakban warna hitam berisi sabu, setelah mendapat pesan sms Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna abu-abu Nomor Polisi F 2157 XU dan mengambil narkoba jenis sabu milik kakak Terdakwa yang bernama Saksi RUDI HARTONO Bin TIBI yang dipinjam dengan alasan untuk mengantar saudara yang sakit berobat ke Puskesmas Jamali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. OYOK (DPO), *pertama* pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Darungdung Desa Gudang Kecamatan Cikalongkulon Terdakwa menerima seperempat gram seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) uangnya dari Sdr. RIKI (DPO) kemudian Terdakwa pakai bersama Sdr. RIKI (DPO) di rumah Sdr. RIKI (DPO) yang beralamat di Kampung Cimanggu Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, *kedua* pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB menerima seperempat gram seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) uangnya dari Sdr. RIKI (DPO) namun Terdakwa tertangkap dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba POLRES Cianjur untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 256 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOBA yang dibuat oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. tanggal 29 Juni 2020 dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SANDI Bin TIBI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 0,0994 gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah target operasi dari pihak Kepolisian karena sudah beberapa kali Terdakwa lolos dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus menjatuhkan pidana pokok tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat keseluruhan (netto) 0,0994 gram sisa hasil uji Lab BNN, 1 (satu) potong lakban warna hitam, 1 (satu) buah bungkus bekas penyedap rasa merk Royco, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker, oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Terdakwa dan dipergunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dirampas untuk Negara* ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nomor Polisi F 2157 XU warna abu-abu berikut STNK, oleh karena terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Saksi RUDI HARTONO Bin TIBI dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Saksi RUDI HARTONO Bin TIBI* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas Narkotika ;
- Terdakwa Target Operasi pihak kepolisian karena sudah beberapa kali lolos dari penangkapan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI Bin TIBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat keseluruhan (netto) 0,0994 gram sisa hasil uji Lab BNN ;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas penyedap rasa merk Royco ;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX Nomor Polisi F 2157 XU warna abu-abu berikut STNK ;

Dikembalikan kepada saksi RUDI HARTONO Bin TIBI.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Selasa** tanggal **03 November 2020**, oleh **PATTI ARIMBI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KUSTRINI, S.H., M.H.** dan **DIAN YUNIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELIYANA PARLINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **SLAMET SANTOSO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSTRINI, S.H., M.H.

PATTI ARIMBI, S.H., M.H.

DIAN YUNIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELIYANA PARLINA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)